

BAB III

PERMASALAHAN PERUSAHAAN

3.1 Analisis Pemasalahan Yang Dihadapi Oleh Perusahaan

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Salah satu sumber pendapatan yang signifikan bagi desa adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang dipungut dari masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan. PBB berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan pendapatan asli desa, yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Namun, dalam praktiknya pencatatan SPPT PBB di Balai Desa Krawang Sari masih menghadapi beberapa kendala. Beberapa permasalahan yang sering ditemukan antara lain SPPT ganda, Banyak objek pajak yang tidak ditemukan, nilai pajak yang dinilai terlalu tinggi oleh masyarakat, serta rendahnya kesadaran warga dalam membayar pajak tepat waktu. Permasalahan ini dapat menyebabkan hambatan dalam pencatatan administrasi dan berdampak pada pengelolaan keuangan desa, seperti kurangnya penerimaan pajak yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan desa.

Selain itu, ketidakakuratan dalam pencatatan SPPT PBB dapat memengaruhi transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Jika data yang digunakan untuk perhitungan pajak tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka laporan keuangan desa juga menjadi tidak valid. Hal ini dapat menimbulkan kesalahan dalam perencanaan anggaran serta mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam mengelola sumber daya keuangan.

Pengelolaan yang baik terhadap SPPT PBB dapat menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Ketika masyarakat melihat bahwa pajak yang mereka bayar digunakan untuk kepentingan bersama, mereka akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, Balai Desa Krawang Sari Berusah Menerapkan sistem informasi yang terintegrasi untuk menghindari duplikasi data. Memperbarui data objek pajak secara berkala dan memastikan bahwa objek yang telah diganti rugi dihapus dari daftar pajak. Melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, petugas pajak, dan masyarakat, dalam proses implementasi.

3.1.1 Temuan Masalah

Berdasarkan analisis masalah diatas maka terdapat beberapa masalah/kendala pada pencatatan SPPT PBB di Balai Desa Krawang antara lain:

1. Ketidaktepatan Data dalam SPPT: Banyak kasus di mana data dalam SPPT tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, seperti luas tanah yang salah atau status kepemilikan yang belum diperbarui.
2. Kurangnya Kesadaran Warga untuk Membayar PBB: Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB masih rendah, disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah desa.
3. Sistem Administrasi yang Masih Manual: Pencatatan SPPT PBB masih dilakukan secara manual, sehingga rentan terhadap kesalahan dan keterlambatan dalam pemrosesan data.

3.1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan temuan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pencatatan SPPT PBB yang diterapkan di Desa Krawang Sari saat ini?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pencatatan dan pengelolaan SPPT PBB di desa?
3. Bagaimana dampak pencatatan SPPT PBB terhadap pengelolaan keuangan desa?

3.1.3 Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penulis Menyusun kerangka terkait pemecahan masalah pada laporan kerja praktik adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1
Kerangka Pemecahn Masalah



3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

3.2 Landasan Teori

3.2.1. Pengertian SPPT PBB

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai bukti ketetapan pajak atas tanah dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh wajib pajak. Menurut

Suandy (2011), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak.

Dasar pengenaan PBB diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994. Pada mulanya, PBB terdiri dari lima sektor yaitu: Perdesaan, Perkotaan, Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan. Kelima sektor tersebut dikelola oleh Pemerintah Pusat. Setelah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di sahkan, mulai tahun 2010 PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi Pajak Daerah.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. SPPT diterbitkan setiap tahun pajak berdasarkan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) yang telah diisi dan ditanda tangani oleh wajib pajak. SPPT memuat nama wajib pajak, objek pajak beserta NJOP dan NJKP serta jumlah pajak yang terutang. Pajak terutang yang harus dilunasi paling lambat 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. Penyampaian SPPT dapat dilakukan secara langsung kepada Wajib Pajak atau dapat melalui petugas tingkat Kecamatan, Kelurahan atau Desa.

SPPT PBB dikeluarkan setiap tahun oleh pemerintah daerah melalui kantor desa atau kelurahan sebagai bagian dari administrasi perpajakan daerah. SPPT PBB

mencakup informasi seperti luas tanah, luas bangunan, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), serta besaran pajak yang harus dibayarkan. Selain itu, SPPT PBB berfungsi sebagai dasar hukum bagi pemerintah dalam menagih dan mengelola penerimaan pajak dari masyarakat.

3.2.2 Cara Penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak

Berdasarkan Pasal 40 PMK No. 234/PMK.03/2022, SPPT dapat disampaikan kepada Wajib Pajak melalui 3 cara, yakni secara langsung, melalui pos, atau melalui saluran elektronik. SPPT yang disampaikan secara langsung akan diberikan tanda terima penyampaian SPPT. SPPT yang disampaikan melalui pos akan dikirimkan oleh jasa ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman surat. Terakhir, SPPT yang disampaikan melalui saluran elektronik tertentu dengan bukti pengiriman yang ditetapkan oleh DJP.

Syarat untuk penyampaian melalui saluran elektronik tertentu adalah Wajib Pajak telah memilih dan menyetujui penyampaian SPPT berbentuk elektronik dan mendaftarkan alamat pos elektronik atau e-mail Wajib Pajak ke sistem administrasi DJP. Pemilihan dan persetujuan oleh Wajib Pajak terhadap penyampaian SPPT melalui saluran elektronik tertentu dilakukan pada saat menyampaikan SPOP ke DJP. Penyampaian akan dilakukan secara langsung atau melalui pos jika terdapat gangguan pada sistem informasi DJP.

3.2.3 Dasar Hukum Dan Penerbitan SPPT.

1. SPPT diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan NJOP PBB.
2. NJOP PBB adalah jumlah antara NJOP bumi dan NJOP bangunan sesuai dengan Pasal 11 PMK No. 234/PMK.03/2022.

3. Jangka waktu penerbitan SPPT maksimal 5 tahun setelah berakhirnya tahun PBB terutang.
4. Penerbitan SPPT dilakukan berdasarkan SPOP yang disampaikan kepada KPP oleh Wajib Pajak atau Subjek Pajak.
5. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan penilaian lapangan serta menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP dan data objek pajak yang diperoleh dari penilaian lapangan jika tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
6. PBB terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi paling lama 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
7. Tanggal diterimanya SPPT disesuaikan dengan tanggal yang tercantum pada tanda terima penyampaian SPPT secara langsung, pada bukti pengiriman, atau tanggal pengiriman melalui saluran elektronik tertentu.

SPPT berfungsi sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk memungut PBB. Jumlah SPPT yang banyak dapat meningkatkan penerimaan PBB. Penelitian menunjukkan bahwa NJOP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB. Kenaikan NJOP akan berimplikasi positif terhadap penerimaan PBB.

3.2.4 Proses Pencatatan SPPT

berikut penjelasan lebih rinci mengenai tahapan proses pencatatan SPPT PBB:

1. Penginputan Data Wajib Pajak Berdasarkan Data Kependudukan (KK dan KTP).

Tahap ini bertujuan untuk memastikan identitas wajib pajak (orang yang memiliki kewajiban membayar PBB) tercatat dengan benar dan sesuai dengan dokumen kependudukan yang sah. Dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data wajib pajak dikumpulkan dari Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Data yang biasanya diambil meliputi nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, dan data lain yang relevan.
- b. Data yang terkumpul kemudian diinput ke dalam sistem database PBB. Proses ini bisa dilakukan secara manual atau menggunakan sistem pemindaian (scanning) dokumen, tergantung pada infrastruktur yang tersedia.
- c. Data yang sudah diinput diverifikasi untuk memastikan tidak ada kesalahan input atau ketidaksesuaian antara data di KK/KTP dengan data yang sudah ada di sistem.

Tahap ini sangat penting karena keakuratan data wajib pajak akan mempengaruhi keakuratan SPPT dan proses penagihan pajak. Kesalahan dalam data wajib pajak dapat menyebabkan SPPT salah sasaran atau bahkan tidak terbit.

2. Verifikasi Objek Pajak dengan Data yang Diterima dari Kantor Pajak

Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa data objek pajak (tanah dan/atau bangunan yang dikenakan PBB) sesuai dengan catatan yang ada di kantor pajak. Dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Kantor pajak biasanya memiliki data base objek pajak yang berisi informasi mengenai Nomor Objek Pajak (NOP), luas tanah, luas bangunan, NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), dan informasi lainnya.
- b. Data objek pajak yang ada di sistem (berdasarkan data SPOP atau data sebelumnya) dicocokkan dengan data dari kantor pajak.
- c. Jika terdapat perbedaan data (misalnya, perbedaan luas tanah atau bangunan, perbedaan NJOP, atau perubahan kepemilikan), perlu dilakukan investigasi lebih lanjut untuk menentukan data mana yang valid.
- d. Jika ditemukan kesalahan, data objek pajak diperbaiki dan diperbarui dalam sistem. Proses ini mungkin melibatkan pengajuan perubahan data ke kantor pajak.

Verifikasi data objek pajak penting untuk memastikan bahwa PBB yang dikenakan sesuai dengan kondisi objek pajak yang sebenarnya. Ketidaksesuaian data dapat menyebabkan kelebihan atau kekurangan pembayaran PBB.

3. Pendistribusian SPPT kepada Wajib Pajak

Tahap ini bertujuan untuk menyampaikan SPPT kepada wajib pajak agar mereka mengetahui jumlah PBB yang harus dibayarkan dan batas waktu pembayarannya. Dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

- a. SPPT dicetak setelah data wajib pajak dan objek pajak diverifikasi dan dinyatakan benar.
- b. SPPT dikelompokkan berdasarkan wilayah atau RT/RW untuk memudahkan pendistribusian.

- c. SPPT didistribusikan kepada wajib pajak melalui berbagai cara, seperti:
 - a) Langsung: Disampaikan langsung ke rumah wajib pajak oleh petugas.
 - b) Melalui RT/RW: Disampaikan kepada ketua RT/RW untuk diteruskan kepada warga.
 - c) Melalui Kantor Desa/Kelurahan: Wajib pajak dapat mengambil SPPT di kantor desa/kelurahan.
 - d) Secara Online: SPPT dapat diunduh melalui website atau aplikasi yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- d. Dokumentasi: Proses pendistribusian SPPT didokumentasikan dengan baik untuk memastikan semua wajib pajak menerima SPPT.

Pendistribusian SPPT yang efektif sangat penting agar wajib pajak dapat membayar PBB tepat waktu.

4. Monitoring dan Evaluasi Pembayaran Pajak oleh Warga

Tahap ini bertujuan untuk memantau tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dan mengevaluasi efektivitas sistem pemungutan PBB. Dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Setiap pembayaran PBB dicatat dalam sistem.
- b. Sistem secara otomatis mengidentifikasi wajib pajak yang belum membayar PBB setelah batas waktu pembayaran berakhir.
- c. Dilakukan tindak lanjut terhadap wajib pajak yang belum membayar, seperti:
 - a) Mengirimkan surat teguran kepada wajib pajak.

- b) Melakukan penagihan langsung ke rumah wajib pajak.
- c) Jika diperlukan, dapat dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Secara berkala dilakukan evaluasi terhadap sistem pemungutan PBB, termasuk analisis data pembayaran, identifikasi masalah, dan perumusan solusi.

Monitoring dan evaluasi pembayaran pajak penting untuk meningkatkan penerimaan PBB dan memastikan keadilan dalam sistem perpajakan.

3.2.5 Permasalahan dalam Pencatatan SPPT PBB

1. SPPT Ganda

SPPT ganda merujuk pada situasi di mana satu objek pajak tercatat lebih dari satu kali dalam sistem administrasi pajak desa. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti kesalahan dalam proses input data, kurangnya koordinasi antara petugas yang bertanggung jawab, dan sistem informasi yang tidak terintegrasi.

SPPT ganda dapat menyebabkan kebingungan bagi wajib pajak, yang mungkin menerima lebih dari satu tagihan untuk objek yang sama. Ini juga dapat mengakibatkan pendapatan pajak yang tidak akurat, di mana desa mungkin menganggap bahwa mereka memiliki lebih banyak pendapatan dari pajak daripada yang sebenarnya diterima. Selain itu, hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan desa.

2. Objek Pajak yang Tidak Ditemukan

Banyak objek pajak yang tidak dapat ditemukan karena telah diganti rugi untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol. Ketika objek pajak dihapus dari daftar

tanpa pembaruan yang tepat, hal ini menciptakan ketidakpastian mengenai status objek pajak tersebut.

Ketidakpastian ini menyebabkan kesulitan dalam pencatatan dan penghitungan pajak yang seharusnya diterima oleh desa. Hilangnya objek pajak ini berpotensi mengurangi pendapatan desa secara signifikan, yang berdampak pada pelaksanaan program-program pembangunan yang bergantung pada pendapatan dari PBB. Selain itu, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa bahwa mereka tidak mendapatkan layanan yang memadai dari pemerintah desa.

3. Nilai Pajak yang Terlalu Tinggi

Nilai pajak yang terlalu tinggi sering kali disebabkan oleh penilaian yang tidak objektif terhadap objek pajak. Proses penilaian yang tidak transparan dan tidak berdasarkan pada kondisi pasar yang sebenarnya dapat menghasilkan nilai pajak yang tidak sesuai.

Ketidakpuasan di kalangan wajib pajak dapat meningkat, yang berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Jika masyarakat merasa bahwa pajak yang mereka bayar tidak sebanding dengan nilai yang mereka terima, mereka mungkin akan mencari cara untuk menghindari pembayaran pajak. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan pendapatan desa dan menghambat kemampuan desa untuk melaksanakan program-program pembangunan desa.

4. Rendahnya Kesadaran Warga untuk Membayar Pajak

Rendahnya kesadaran warga untuk membayar pajak sering kali disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai kewajiban perpajakan. Banyak

masyarakat yang tidak memahami pentingnya membayar PBB dan dampak positifnya bagi pembangunan desa.

Ketidakhahaman ini dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak, yang pada gilirannya mengurangi pendapatan desa. Selain itu, persepsi negatif terhadap pajak sebagai beban dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan yang dibiayai oleh pajak. Jika masyarakat tidak melihat manfaat langsung dari pajak yang mereka bayar, mereka akan cenderung mengabaikan kewajiban perpajakan mereka.

3.2.6 Permasalahan Dalam Pencatatan SPPT PBB

Permasalahan dalam pencatatan sppt pbb berdampak langsung pada pengelolaan keuangan desa. Beberapa dampak yang muncul antara lain:

1. Pendapatan Desa yang Tidak Optimal: Ketidakakuratan data dan rendahnya kesadaran wajib pajak menyebabkan potensi pendapatan dari PBB tidak dapat dimaksimalkan.
2. Transparansi dan Akuntabilitas yang Rendah: Pencatatan yang tidak akurat mengakibatkan kesulitan dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran desa.
3. Keterbatasan dalam Perencanaan Keuangan: Data yang tidak valid menghambat perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada informasi yang akurat.

3.2.7 Keuangan Daerah

Pada peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, diuraikan pengertian

pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut: “Keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan”.

Kuangan daerah merupakan fondasi penting bagi pelaksanaan pemerintahan daerah. Pengelolaan yang efektif dan efisien tidak hanya mendukung pembangunan daerah, tetapi juga memastikan optimalisasi pelayanan publik. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memegang peran sentral dalam mengelola keuangan mereka untuk mencapai kemandirian dan kemajuan.

Secara umum, keuangan daerah merujuk pada semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Definisi ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menggantikan PP 58 Tahun 2005.

Kuangan daerah mencakup komponen-komponen seperti:

1. Hak dan kewajiban keuangan: Hak atas penerimaan dari berbagai sumber (misalnya, pajak daerah) dan kewajiban pembayaran untuk pembiayaan program Pembangunan.
2. Kekayaan daerah: Semua aset berupa uang dan barang yang menjadi milik pemerintah daerah dan digunakan untuk mendukung layanan publik.

Landasan Hukum Keuangan Daerah:

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia didasarkan pada sejumlah regulasi yang menjadi pedoman pelaksanaan:

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Menetapkan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara mandiri sesuai prinsip desentralisasi.
2. PP No. 12 Tahun 2019: Mengatur mekanisme perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban APBD.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri): Menguraikan lebih lanjut teknis pengelolaan keuangan daerah, seperti pengadaan barang/jasa dan audit keuangan.

Prinsip Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah berlandaskan beberapa prinsip utama:

1. Akuntabilitas: Setiap penggunaan dana daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik melalui laporan keuangan yang transparan.
2. Efisiensi: Penggunaan anggaran harus memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal.
3. Keadilan: Alokasi anggaran harus memenuhi kebutuhan masyarakat secara proporsional dan merata.
4. Transparansi: Proses perencanaan dan penggunaan anggaran harus mudah diakses dan dipahami oleh publik.

SPPT PBB dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Daerah:

1. SPPT PBB sebagai dokumen yang mencatat besaran pajak yang harus dibayarkan menjadi bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah.

Pencatatan yang akurat dalam SPPT PBB berkontribusi pada penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah yang baik.

2. PBB merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Efektivitas pencatatan SPPT PBB memengaruhi optimalisasi penerimaan PAD, yang selanjutnya digunakan untuk membiayai pembangunan daerah

3.3 Rancangan Program Yang Akan Dilakukan

3.3.1 Digitalisasi Administrasi

Mengimplementasikan sistem berbasis teknologi untuk pencatatan SPPT PBB guna mengurangi kesalahan dan mempercepat proses administrasi.

Digitalisasi administrasi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) adalah penerapan sistem berbasis teknologi untuk pencatatan SPPT PBB, yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3.3.2 Verifikasi Lapangan Secara Berkala

lapangan secara berkala adalah langkah penting dalam memastikan keakuratan pencatatan SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan) di tingkat desa. Proses ini dilakukan dengan mengecek langsung kondisi objek pajak yang terdaftar dalam dokumen SPPT PBB untuk memastikan bahwa data yang tercatat sesuai dengan kenyataan di lapangan. Tujuan Verifikasi Lapangan Secara Berkala yaitu:

1. Mencegah dan Mengatasi Kesalahan Pencatatan Data

Dalam pengelolaan SPPT PBB, sering kali ditemukan kesalahan seperti objek pajak yang tercatat lebih dari satu kali (SPPT ganda), objek pajak yang tidak

ditemukan di lapangan, atau data kepemilikan yang tidak diperbarui. Dengan melakukan pengecekan langsung, kesalahan ini dapat diidentifikasi lebih cepat dan diperbaiki dalam sistem pencatatan.

2. Menyesuaikan Data dengan Perubahan di Lapangan

Seiring waktu, objek pajak bisa mengalami perubahan seperti pembangunan rumah baru, renovasi bangunan, atau perubahan fungsi lahan dari tanah kosong menjadi area komersial. Perubahan ini dapat mempengaruhi nilai pajak yang harus dibayarkan, sehingga perlu diverifikasi agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara kondisi aktual dan data yang tercatat dalam SPPT PBB.

3. Memastikan Keberadaan Objek Pajak.

Dalam beberapa kasus, desa menemukan bahwa objek pajak yang tercatat di SPPT PBB ternyata sudah tidak ada atau berpindah kepemilikan tanpa pemberitahuan. Verifikasi lapangan membantu memastikan bahwa setiap objek pajak yang terdaftar masih ada dan informasi kepemilikannya sesuai dengan kondisi saat ini.

4. Meningkatkan Akurasi dan Transparansi Data Pajak.

Data pajak yang akurat sangat penting untuk memastikan bahwa setiap warga membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika data tidak diperbarui secara berkala, bisa terjadi ketimpangan di mana ada warga yang membayar pajak lebih tinggi atau lebih rendah dari seharusnya. Dengan verifikasi lapangan, desa dapat memberikan kejelasan kepada warga mengenai

pajak yang harus dibayarkan, sehingga meningkatkan transparansi dalam administrasi keuangan desa.

5. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak.

Dengan adanya verifikasi lapangan, masyarakat juga akan lebih memahami bahwa pencatatan pajak dilakukan secara profesional dan adil. Petugas desa dapat memberikan sosialisasi langsung kepada pemilik objek pajak mengenai pentingnya membayar PBB tepat waktu dan bagaimana pajak tersebut digunakan untuk pembangunan desa.

6. Mendukung Penyusunan Kebijakan Pajak yang Lebih Akurat.

Pemerintah desa sering kali membutuhkan data pajak yang valid untuk merancang kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa. Dengan melakukan verifikasi lapangan, data yang digunakan untuk perencanaan anggaran dan alokasi dana dapat lebih akurat, sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.

3.3.3 Sosialisasi Pajak kepada Warga

Sosialisasi pajak kepada warga adalah upaya untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak,. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam mendukung pembangunan, termasuk di tingkat desa. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya membayar pajak, atau bahkan tidak menyadari bahwa mereka memiliki kewajiban untuk membayar PBB. Oleh karena

itu, diperlukan upaya sosialisasi yang efektif agar warga lebih sadar dan aktif dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Sosialisasi ini tidak hanya berfokus pada memberikan informasi terkait pembayaran pajak, tetapi juga menjelaskan manfaat yang diperoleh dari pajak tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan warga akan lebih disiplin dalam membayar pajak tepat waktu, sehingga data dalam SPPT PBB dapat lebih akurat dan tidak terjadi banyak tunggakan pajak.